



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Surolokunto No. 72 Karawang Kode Pos 41313  
Telp. (0267-4033309, Fax

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
Nomor : 420 / 025 / Perdes / 2009

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PUSAKA BANGSA**  
**UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SD SWASTA PUSAKA BANGSA**  
**DI KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang** :
- bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
  - bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang Yayasan Pusaka Bangsa telah dibukanya Sekolah Dasar Swasta (SD) Pusaka Bangsa ;
  - bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh yayasan dimaksud pada butir b diatas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan **IZIN OPERASIONAL** yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
  - Peraturan Pemerintah Kabupaten Karawang No. 90 Tahun 2001, tentang Kewenangan pemerintah Kabupaten Karawang;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 03 Tahun 2001 tentang, Pembentukan dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang;
  - Keputusan Bupati Karawang No. 73 Tahun 2004 Tanggal 11 Desember 2004, tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
- Memperhatikan** :
- 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

- 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur No.420/15/Des tanggal 11 Desember 2008 ;
- 3 Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan TK-SD UPTD Kecamatan Telukjambe Timur : 800/009/UPTD Pendas tanggal 20 Januari 2009 ;
- 4 Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Telukjambe Timur: 420.1/652/Kec tanggal 18 Januari 2008 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan **IZIN OPERSIONAL** kepada **Yayasan Pusaka Bangsa** untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta ( SDS) dibawah ini :

**Nama Sekolah** : SDS PUSAKA BANGSA  
**Alamat** : Komplek Perumahan Galuh Mas Blok.B5 Kec. Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

**Mulai Tahun Pelajaran** : 2008/2009

- Kedua** : Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang.
- Ketiga** : Pemberian izin dimaksud diktum **PERTAMA** sepanjang Yayasan tersebut mematuhi / mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " **PERTAMA** " akan di Cabut.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak **Tahun Pelajaran 2008/2009** dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Karawang  
 Pada Tanggal : 12 Mei 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
 KABUPATEN KARAWANG**



**Drs. H. YAN ZUWARSYAH**  
 Pembina  
 NIP. 195501041978 03.01 005